



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027  
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 60 /UN12.5/LL/2020**

**TENTANG**

**KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN  
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,**

- Membaca** : Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 184/UN12.5.4.5/LL/2019 tanggal 10 Februari 2020 tentang permohonan Penetapan Komisi Pembimbing Penelitian & Tesis;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program studi Magister Ilmu Perairan melalui Komisi Pembimbing perlu menetapkan mahasiswa dan Komisi Pembimbingan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Komisi Pembimbing Kegiatan Penelitian dan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Perairan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**
- KESATU** : **Komisi Pembimbing Kegiatan Penelitian dan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;**
- KEDUA** : **Komisi Pembimbing dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;**
- KETIGA** : **Komisi Pembimbing bertugas melakukan pembimbingan dalam penelitian dan penulisan tesis;**
- KEEMPAT** : **Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 10 Februari 2020

DEKAN,



Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc.  
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 60 /UN12.5/LL/2020

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020

TENTANG : KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA

TOPIK PENELITIAN : Analisis Daerah Potensi Tangkapan Berbasis Data Satelit Modis di Perairan Teluk Manado

No	Nama/NIM	Komisi Pembimbing	Keterangan
1	Nickyta Laurensis Setiadi NIM. 19052105016	- Dr. Joshian N.W. Schaduw, S.Pi,M.Si - Dr. Ir. Alfret Luasunaung, M.Si	- Pembimbing I - Pembimbing II

DEKAN,



Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc  
NIP 195712291985031004